

***Internet Case:  
Mengkaji Makna Cyberbullying***

***Intan Kurnia Syaputri\****

**Abstract**

*Internet users are increasingly increasing and online interactivity is also increasing, this internet usage certainly has a negative impact. One of the impacts is the phenomenon of cyberbullying. Cyberbullying has four elements: willful, repeated, harm and computers cell phones, and other electronic devices. Power on cyberbullying comes from the ability, knowledge and ownership of some content. The content can be in the form of information or images used to carry out cyberbullying actions. Victims of cyberbullying tend not to protect themselves, due to imbalance power. In many ways, the "harm" effect caused by cyberbullying is considered more dangerous because of anonymity on the internet that allows cyberbullying agents to cover their identity.*

**Keywords :** *Internet, Cybercrime, Bullying, Cyberbullying*

**A. Latar Belakang**

*Information and Communication Technology (ICT)* atau dalam bahasa Indonesia disebut sebagai Teknologi Infomasi dan Komunikasi (TIK), adalah payung besar terminologi yang mencakup seluruh peralatan teknis untuk memproses dan menyampaikan informasi. TIK mencakup dua aspek yaitu teknologi informasi dan teknologi komunikasi. Seperti yang dikatakan Everett M Rogers: "*The hardware equipment, organizational structures and social values by which individuals collect, process and exchange information with other individuals*"<sup>1</sup>.

Dapat diartikan bahwa teknologi informasi merupakan perangkat keras yang bersifat organisatoris dan meneruskan

nilai-nilai sosial dengan siapa individu atau khalayak mengumpulkan, memproses dan saling mempertukarkan informasi dengan individu atau khalayak lain. Oleh karena itu, teknologi informasi dan teknologi komunikasi adalah dua buah konsep yang tidak terpisahkan. Perkembangan ICT juga menjadi pendukung adanya perkembangan internet yang sangat luar biasa.

Seperti diungkapkan oleh Flew (2005), "*The Internet represents the newest, most widely discussed, and perhaps most significant manifestation of new media.*"<sup>2</sup>

Internet memang sangat fenomenal karena pada era telepon kabel dahulu tidak terbayangkan pada masa depan kabel-kabel telepon tersebut dapat memunculkan

---

\*Penulis adalah Dosen Jurusan Dakwah IAIN Bengkulu

gambar, tidak hanya suara dan nyatanya internet pun berkembang terus. Awalnya internet dimanfaatkan untuk *email* dan situs, kemudian dimanfaatkan untuk blog, situs jejaring sosial, situs berbagi video, televisi internet, konferensi video, *game online* dan lain-lain.

Perkembangan internet dalam kehidupan sehari-hari juga menyebabkan perkembangan masyarakat informasi. Everett M. Rogers menjelaskan tentang pengertian masyarakat informasi, "*An information society is a nation in which a majority of labor force is composed of information workers and in which information is the most important element.*"<sup>3</sup> Dalam definisi ini digambarkan bahwa masyarakat informasi merupakan suatu bangsa yang dimana sebagian besar pekerjaannya terdiri dari beberapa pekerja informasi, dimana informasi tersebut menjadi suatu elemen yang paling penting. "pekerja informasi" diartikan Rogers sebagai seseorang yang memiliki aktivitas utama yaitu membuat, mengolah atau menyampaikan informasi.

Namun, pertumbuhan masyarakat informasi ini juga disertai dengan ancaman yang cukup serius. Sebagaimana lazimnya, perkembangan teknologi internet juga memberikan akses negatif dengan terbukanya peluang penyalahgunaan teknologi. Di internet, masalah kriminalitas semakin kompleks karena

ruang lingkungannya yang luas. Kriminalitas di internet atau yang disebut sebagai *cybercrime* ini misalnya praktik penipuan *online*, pornografi, maraknya kejahatan yang dilakukan *hacker* dan *cyberbullying*.<sup>4</sup> *Cyber crime* didefinisikan sebagai "*under this definition, cyber crime is merely a sub-set of conventional crime where ICTs are used as a vehicle or tool to commit traditional criminal offences*"<sup>5</sup> kejahatan di internet sama halnya dengan kejahatan konvensional, yang dalam hal ini teknologi digunakan sebagai kendaraan/alat untuk melakukan suatu tindakan kejahatan tersebut. Klasifikasi *cybercrime* ini menyangkut kejahatan terhadap individu, kejahatan terhadap properti, kejahatan terhadap organisasi dan kejahatan terhadap masyarakat.<sup>6</sup> Dalam tulisan ini, penulis berfokus untuk mengkaji mengenai istilah *cybercrime* yang ditujukan terhadap *crime against individuals*/kejahatan terhadap individu. *Crime against individuals* seperti kasus *cyberbullying* yang terjadi melalui jaringan internet, karena kasus-kasus seperti ini marak terjadi di Indonesia.

## **B. Tinjauan Teoritis**

### **1. Reinterpretasi Internet dan Cybercrime**

Sejarah internet dimulai pada tahun 1969 ketika Departemen Pertahanan Amerika memutuskan untuk mengadakan riset tentang metode menghubungkan

sejumlah komputer sehingga membentuk jaringan organik. Tujuannya untuk membuat sistem jaringan komputeryang tersebar,yang berguna untuk mengatasi masalah bila terjadi serangan nuklir dan menghindari informasi terpusat.Program riset ini dikenal dengan nama ARPANET.<sup>7</sup>Selama bertahun-tahun kemudian, internet hanya digunakan di lingkungan sains dan militer. Parailmuwan menggunakan internet untuk bertukar informasi, penyebaran jurnal, akses komputerjarak jauh dan *email*. Aplikasi-aplikasi tersebut berjalan dengan baik di atas model datagram. Namun, semenjak TimBerners-Lee pada tahun 1990 memperkenalkan teknologi *World Wide Web*(WWW), internet mengalami perubahan yang luar biasa.<sup>8</sup>

Internet menjadi milik publik dan menjelma menjadi jaringan komputer terbesar di dunia. Berbagaiaplikasi baru pun bermunculan, seperti VoIP,video *conference*, *game online* dan situs jejaring sosial. Ditambah lagi infrastruktur komunikasi modernnya yang juga semakin berkembang. Komputer yang digunakan untuk mengakses internet dulu harus menggunakan kabel telepon, namun sekarang semuanya terasa semakin canggih. Ditambah lagi infrastruktur komunikasi modernnya yang juga semakin berkembang. Komputer yang digunakan untuk mengakses internet dulu harus

menggunakan kabel telepon, namun sekarang semuanya terasa semakin canggih.

Internet juga memungkinkan penduduk dunia memasuki era perdagangan digital atau *e-commerce*. Seperti yang diungkapkan oleh Jawkes Yvoone dan Majid, padamilenium ketiga internet telah menjadi bagian dari gaya hidup sebagian masyarakat dunia.Internet bisa dikatakan menciptakan ruang atau dunia baru bagi manusia untuk berekspresi dan berkomunikasi. Dunia baru itu biasa disebut dunia *cyber space* atau dunia maya, sebuah ruang ketika penggunaanya bisa berbagi dan berkomunikasi tanpa dibatasi oleh wilayah dan kewarganegaraan.<sup>9</sup>Di dalam dunia maya bisa ditemukan akses ke berbagai materi pengetahuan dan budaya yang ada di belahan dunia lain. Didalamnya juga terdapat materi hiburan, seperti musik, videodan film. Penggunaanya bisa bertemu teman lama, kerabat jauh, bahkan pasangan hidup.

Dari penjelasan diatas, perlu diperhatikan bahwa di dunia maya juga terdapat berbagai materi yang terlarang, seperti data intelijen yang mengandung rahasia negaradan materi pornografi yang bisa merusak moral. Hal ini bisa disebut sebagai kejahatan melalui internet yang menyalahgunakan kecanggihan teknologi. Hal ini juga bisa diartikan bahwa*new*

*criminality* di internet adalah sebuah ancaman yang paling signifikan di globalisasi internet. Internet, web dan *cyberspace* digambarkan sebagai bentuk-bentuk baru dari kriminalitas. Seperti yang diungkapkan Jawkes, *conventional crime* sendiri diartikan sebagai suatu tindakan yang dilakukan melanggar hukum dan siapa yang melanggar dikenakan hukuman. Kejahatan adalah fenomena sosial dan ekonomi, kejahatan merupakan konsep hukum yang legal/sah dan memiliki sanksi hukum. Sedangkan istilah *cybercrime* ini mengarah pada kejahatan yang dilakukan menggunakan bantuan dari kecanggihan teknologi. Adanya teknologi informasi yang canggih ditambah lagi dengan munculnya internet generasi kedua yang disebut web 2.0 membuat semua orang bisa mendapatkan informasi yang sangat banyak dan luas.<sup>10</sup> Dengan adanya jaringan komunikasi digital ini ledakan kriminalitas *online* pun juga terjadi.

Untuk memetakan pemahaman, kita memerlukan batasan tentang fenomena *new criminality*. Seperti fenomena di internet, penyimpangan yang terjadi tidak hanya dilihat dari kejahatan digital. Namun kita juga harus menangkap adanya karakteristik yang penting dari *new criminality* di internet ini. Internet merupakan sebuah teknologi yang cepat dalam penyampaian informasi dan menciptakan adanya dunia maya

(*cyberspace*). Seperti yang dijelaskan oleh Jawkes, terdapat dua karakteristik dari *cybercrime* yaitu digitalisasi dan anonimitas.<sup>11</sup> Digitalisasi melalui jaringan internet memungkinkan percepatan pengiriman informasi. Kedua, anonimitas di *cyberspace*, anonimitas ini sebagai efek dari adanya pertemuan dan hubungan melalui dunia maya. Misalnya dari web 2.0 ada *youtobe, myspace, facebook, twitter* dll. Identitas yang dibangun di dunia maya merupakan informasi yang dibuat sendiri oleh pengguna biasanya banyak yang memanipulasi identitas diri mereka di dunia virtual.

*Cybercrime* merujuk pada semua jenis kejahatan yang mengeksploitasi jaringan telekomunikasi modern<sup>12</sup>, dimana komputer beserta jaringannya digunakan sebagai alat untuk melakukan kegiatan kriminal. Ada banyak jenis kejahatan *cybercrime* yang salah satunya adalah kejahatan yang menyerang individu (*Crime Against Individu*) seperti *cyberbullying*. Pada bagian selanjutnya akan dibahas lebih dalam mengenai pengertian dari *cyberbullying*.

## 2. Mengkaji Makna Cyberbullying

*Cybercrime* merupakan bentuk-bentuk kejahatan yang timbul karena pemanfaatan teknologi internet, banyak jenis dari kejahatan *cybercrime* seperti yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya. *Cyber bullying* merupakan

sebuah fenomena baru dari perkembangan teknologi komunikasi. Penulis ingin membahas *cyberbullying* karena melihat fenomena *cyberbullying* ini telah meresahkan masyarakat yang lainnya. Jika melihat kasus-kasus *cybercrime* yang lain seperti *hacker*, penipuan melalui internet, pornografi dan lain sebagainya telah kita ketahui sejak lama. Pada saat ini, *cybercrime* telah merambah kepraktik *bullying* terhadap individu atau kelompok. Telah banyak contoh kasus *cyberbullying* yang terjadi di Indonesia, dimana hal ini akan dijelaskan pada bagian selanjutnya. *Cyberbullying* muncul seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Wabah *bullying* yang semula hanya terjadi dari pertemuan fisik ini telah menemukan lapangan baru yang membuat pelaku *bullying* lebih leluasa melakukan tindakan ini tanpa pertemuan langsung di dunia nyata. Dari tahun ke tahun, *cyberbullying* berkembang menjadi tindakan yang dilakukan seseorang untuk mengintimidasi, menyakitkan hati, mengancam atau mempermalukan sesama anggota dunia maya.

Dunia maya memberikan suatu kenyamanan tersendiri yang memperlengka pemain dengan privasi dan fasilitas yang tersedia khususnya di media sosial. Ditambah lagi banyaknya masyarakat Indonesia yang memiliki akun media sosial. Tren penggunaan media

sosial inilah yang menyebabkan *cyberbullying* terjadi. Humphery, Robert dan Petta mendefinisikan *cyberbullying* sebagai pengiriman pesan/informasi melalui komputer atau perangkat elektronik lainnya yang ditujukan kepada seseorang dan menyebabkan pelecehan terhadap mereka yang dituju. *Cyberbullying research center* mendefinisikan *cyberbullying* sebagai “*willful and repeated harm inflicted through the use of computers, cell phones, and other electronic de-vices.*”<sup>13</sup> yang artinya kejahatan yang dilakukan dengan disengaja melalui penggunaan komputer, telepon dan perangkat elektronik lainnya. Menurut *Cyber Bullying Research Center* unsur-unsur dari *cyberbullying* ini meliputi “*willful*” yang berarti perilaku atau tindakan yang disengaja, “*repeated*” yang berarti diulang-ulang dan mencerminkan sebuah pola perilaku, bukan hanya berupa satu insiden tunggal yang terjadi, dan kemudian “*harm*” yang memiliki arti sebagai sebuah ancaman, kejahatan atau tindakan yang menyakiti yang ditujukan pada korbannya dan yang terakhir adalah unsur “*computers, cell phones, and other electronic devices*” merupakan sebuah media yang dipakai untuk melakukan tindakan *cyberbullying*, hal ini yang kemudian juga merupakan suatu hal yang membedakan *cyberbullying* dari *bullying* secara tradisional.

Kemudian, istilah *bullying* telah dikenal sejak lama, fenomena *bullying* ini pertama kali dibahas oleh Heinemann pada tahun 1973. Heinemann menggunakan istilah Norwegia, *mobbning* untuk menjelaskan apa itu *bullying*, dimana *mobbning* ini berarti kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok individu pada seorang individu. Istilah ini juga digunakan dalam literatur Jerman, namun kemudian ada penambahan definisi yang dilakukan oleh Olweus, dimana pada awalnya dia juga menggunakan terminologi yang sama dalam menjelaskan apa itu *bullying*, lebih jauh lagi akhirnya Olweus menambahkan *systematic one-on-one attacks of stronger child against weaker child* dalam definisi dari *bullying* itu sendiri.<sup>14</sup>

Perkembangan dari pendefinisian *bullying* ini dari tahun ketahun ikut mengalami perubahan, dimana pada tahun 1999 Olweus kembali lagi menyempurnakan definisi dari *bullying* ini dengan menandai *bullying* dengan tiga kriteria, yang pertama *aggressive behavior or intentional harmdoing*, lalu yang kedua *carried repeatedly and over time* dan yang ketiga adalah *interpersonal relationship characterized by an imbalance of power*.<sup>15</sup> Dari tiga karakteristik yang dikemukakan oleh Olweus menunjukkan bahwa *bullying* merupakan sebuah tindakan yang bersifat agresif yang

dilakukan secara sengaja dan berulang-ulang dimana pelaku dan korbannya memiliki kekuatan fisik yang tidak seimbang. Selain itu Olweus juga menyebutkan bahwa *bullying* berupa kegiatan negatif yang dapat terwujud dalam bentuk kontak fisik, kata-kata, gerak tubuh dan pengucilan seseorang dari satu kelompok tertentu yang kemudian definisi dari Olweus ini banyak diterima oleh para peneliti lainnya.

Dari definisi ini, menjelaskan bahwa *bullying* merupakan suatu *aggressive act*, namun tidak hanya *aggressive act* dalam *bullying* juga terdapat unsur tambahan yang berupa *imbalance of power and repetition*. Dengan penjelasan ini menunjukkan bahwa *bullying* berbeda dengan bentuk agresi lainnya, dimana tidak semua bentuk agresi ataupun kekerasan dapat dikategorikan sebagai *bullying*. Sebagai contoh, bentuk pertikaian atau perkelahian antara dua orang dengan kekuatan yang sama merupakan suatu bentuk agresi atau kekerasan, namun hal ini bukanlah suatu *bullying*. Dalam *bullying* terdapat *imbalance of power* dimana korban dari *bullying* ini cenderung mengalami kesulitan dalam melindungi dirinya sendiri. Dari definisi ini juga menegaskan bahwa bentuk godaan yang dilakukan oleh individu terhadap individu lain bukanlah suatu bentuk *bullying*.

Seperti halnya dalam *bullying* tradisional, dalam *cyberbullying* juga terdapat “*power*” yang membedakan antara pelaku dan korbannya. Permasalahan mengenai perbedaan *power* tidak termasuk dalam definisi diatas, hal ini dikarenakan *power* dalam *cyberbullying* sifatnya dapat bergeser, sangat berbeda dengan *power* yang ada dalam *bullying* secara tradisional, dimana dalam *bullying* tradisional *power* sering kali berupa bentuk fisik atau *posture* dan juga *power* secara sosial yang dapat berupa popularitas. Sedangkan dalam *cyberbullying*, *power* cenderung berasal dari kemampuan, pengetahuan dan juga kepemilikan akan beberapa konten yang dapat berupa informasi ataupun gambar yang digunakan untuk melakukan tindakan *cyberbullying*.<sup>16</sup>

*Cyberbullying* memiliki kecenderungan mendasar yang sama dengan *bullying* secara tradisional, dimana para korbannya juga cenderung tidak dapat melindungi dirinya sendiri, dikarenakan adanya *imbalance power* yang ada. Dalam banyak cara, efek “*harm*” yang ditimbulkan dari *cyber bullying* dianggap lebih berbahaya daripada efek yang ditimbulkan oleh *bullying* secara tradisional. Efek *harm* yang ditimbulkan dianggap lebih berbahaya dikarenakan adanya anonimitas dalam internet yang memungkinkan para pelaku *cyber bullying* dapat menutupi identitas dirinya.

Kemudian bisa menjadi semakin parah karena dalam internet terkadang terdapat *unknown friends* dari para pelaku yang merupakan orang-orang yang memiliki paham yang sama dengan pelaku, dan pada akhirnya mereka bersatu dan turut membantu untuk melakukan *cyberbullying* pada korbannya. Hal ini dilakukan para pelaku *cyberbullying* dan juga para *unkown friends* tersebut tanpa ada rasa takut akan pembalasan dan juga tuntutan yang dapat diajukan padanya, semua ini dikarenakan adanya anonimitas tersebut yang membuat identitas para pelaku ini tidak dikatui oleh korbannya. Dari pemahaman ini, *cyberbullying* dapat mengancam siapa saja, dan dimana saja tanpa melihat batas-batas negara. Contoh yang paling sering ditemukan adalah praktik *cyberbullying* pada *public figure*, hal ini akan dijelaskan secara mendalam pada bagian selanjutnya.

## C. Pembahasan

### 1. Praktik *Cyberbullying* di Indonesia

Dilihat dari fenomena di dunia maya yang sering terjadi khususnya melihat praktik *cyberbullying* di Indonesia. Data Unicef memaparkan bahwa 30 juta anak Indonesia usia antara 10 hingga 18 tahun memiliki akses terhadap internet. Dari berbagai dampak positif yang ditawarkan internet, ternyata dimanfaatkan untuk ajang *bully* antar teman dan bahkan

*public figure* sekalipun. Dari data yang disampaikan, persentase yang relatif tinggi adalah anak-anak yang menjadi korban *cyberbullying*. Hanya 42% responden menyadari risiko ditindas secara *onlineselebihnya* tidak.<sup>17</sup>

Sedangkan, berdasarkan survey IPSOS tahun 2011 di 24 Negara termasuk Indonesia, didapati bahwa 12% orang tua melaporkan anak mereka mengalami *bullying*, sekitar 60% menyatakan alat yang digunakan ialah Facebook.<sup>18</sup>Dari 24 Negara ini, Indonesia merupakan Negara yang mempunyai tingkat kesadaran tertinggi terhadap praktik *pembullying* melalui internet, dengan presentasi sebanyak 91%. Fakta diatas menunjukkan bahwa *cyberbullying* sudah menjadi masalah atau kejahatan yang sudah tidak jarang lagi dirasakan oleh pengguna internet. Bukan hanya anak-anak saja yang menjadi korban, *public figure* saat ini juga sering menjadi sasaran empuk praktik *cyberbullying*.

Misalnya di media sosial Instagram, beberapa *public figure* yang baru-baru ini menjadi sasaran empuk penindasan maya menimpa Bowo Alpenieble dan dua orang penyanyi dangdut Indonesia, yaitu Ayu Tingting dan Iis Dahlia. Menurut KBBI, *public figure* diartikan sebagai sentral yang menjadi pusat perhatian,<sup>19</sup>dari pengertian ini, tak heran jika hal ini yang menjadi

pemicu *public figure* mengalami kejahatan *cyberbullying*. Sebagai *public figure* yang dikenal oleh masyarakat luas, tentu segala aktivitas *online* yang dilakukan dapat dilihat dan menjadi perhatian khusus oleh pengguna internet lain. Ditambah lagi dengan adanya perubahan pengguna, pengguna tidak dapat lagi diartikan sebagai individu yang hanya menerima/menyimak sebuah informasi yang disuguhkan. Makna yang terurai mengenai “pengguna” sekarang amatlah kompleks.

Seperti yang dijelaskan oleh Wilkinson, McClung, & Sherring, perubahan-perubahan yang terjadi, jelas mengartikan bahwa audiens yang dulunya “pasif” perlahan-pun menjadi “aktif”, hal ini karena konvergensi teknologi telah menggabungkan media massa, internet, dan *world wide web* menjadi teknologi yang praktis bagi audiensnya, sehingga batas antara komunikasi antarmanusia dan komunikasi massa mulai terhapus.<sup>20</sup> Belum lagi ketika berbicara mengenai platform yang digunakan oleh pengguna, yang sebenarnya menjadi wadah terjadinya praktik *cyberbullying*.

Media sosial yang sering melancarkan praktik penindasan secara *online* kepada *public figure* sekarang adalah Instagram. Instagram, merupakan media sosial yang sangat banyak diminati masyarakat dunia. Indonesia menyumbang

lebih dari 6% dari 700 juta pengguna aktif bulanan Instagram, atau pengguna Instagram di Indonesia berjumlah lebih dari 42 juta orang.<sup>21</sup>Cara kerja media sosial ini dengan pengguna mengunggah foto yang ingin ditampilkan di akun Instagramnya, kemudian siapa pun bisa melihat foto, memberi tanda 'love' (menyukai unggahan foto), dan bisa member komentar di kolom komentar. Sesama pengguna bisa mengakses kiriman-kiriman pengguna Instagram lain, tidak ada batasan kecuali akun yang akan diakses sengaja di *private* oleh pemilik akunnya. Dari adanya fasilitas ini, semua pengguna Instagram diberikan kebebasan untuk mengunggah foto, video bahkan beserta *caption* atau keterangan mengenai foto, video apapun yang akan diunggah.

Dari pengamatan yang dilakukan, penyebab terjadinya praktik *cyberbullying* pada *public figure* karena unggahan foto atau video *public figure* yang menurut pengguna tidak sesuai dengan pemikiran mereka. Meskipun unggahan yang menurut mereka "tidak sesuai" itu, jauh dari unsur pornografi atau kekerasan yang jelas ada hukumnya di undang-undang. Dari unggahan yang "tidak sesuai" inilah memunculan komentar-komentar *negative* yang menyerang akun *public figure* tersebut. Dibawah ini merupakan data *screenshoot* praktik *cyberbullying*, data ini diambil langsung dari akun Instagram

milik *public figure* yang menjadi korban penindasan secara *online*.

### Gambar.1

### Gambar. 2

### Unggahan Video



Sumber: diambil dari akun Instagram



Sumber: diambil dari akun Instagram @isdadahlia<sup>22</sup>

Gambar. 5



Gambar. 6

Sumber: diambil dari akun Instagram @bowoo\_alpenliebe<sup>23</sup>

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, Jawkes, Yvoone dan Majid Yar menerangkan bahwa terdapat dua karakteristik *cybercrime*, yaitu digitalisasi dan anonimitas.<sup>24</sup> Digitalisasi berarti waktu yang dibutuhkan untuk mengirimkan suatu informasi ataupun data

sangatla cepat sedangkan anonimitas diartikan sebagai bentuk pertemuan antar pengguna melalui dunia maya. Gambar di atasadalah data yang didapat dari hasil *screenshot* di beberapa akun Instagram *public figure*. Gambar 1 dan 2 merupakan unggahan dari akun Instagram @ayutingting92. Menurut pengamatan penulis komentar-komentar di setiap unggahan akun @ayutingting92 sering di banjiri komentar dengan kata-kata yang mengarah pada *bullying*. Bergitu juga pada gambar 3, diakun @isdadahlia dan pada gambar 5, diakun @bowoo\_alpenliebe.

Jika memahaminya menggunakan salah satu karakteristik dari *cybercrime*, mereka yang memberi komentar *bully-an* ini sebenarnya membentuk sebuah keanonimitasan. Dimana, mereka tidak saling kenal secara dekat satu sama lain, hubungan yang terjalin hanya dengan melihat unggahan-unggahan di Instagram saja. Informasi identitas mereka yang *membully* bisa saja bukan informasi identitas yang sebenarnya. Bisa diartikan bahwa sifat anonimitas ini yang membuat mereka merasa lebih aman ketika melontarkan kata-kata yang kurang pantas. Bukan hanya itu saja, interaksi yang terjadi di internet bukan interaksi yang *face to face*, sehingga membuat mereka lebih leluasa untuk melontarkan komentar-komentar yang mengarah negatif. Praktik *cyberbullying* merujuk pada salah satu

kejahatan di internet karena bentuk kejahatan ini menggunakan perangkat telekomunikasi modern. Mereka yang berkomentar di akun Instagram *public figure*, memanfaatkan alat seperti *handphone* atau *computer* untuk melakukan kegiatan ini.

*Cyberbullying* adalah salah satu bentuk dari *cybercrime* karena merupakan sebuah kejahatan yang menyerang individu dan telah ada sanksi hukumnya menurut undang-undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Umumnya, praktik *cyberbullying* ini dilakukan dengan cara pengguna mengomentari unggahan akun instagram dengan adanya unsur mengintimidasi, tulisan yang menyakiti hati, mengancam atau mempermalukan sesama anggota dunia maya. Praktik *cyberbullying* pada *screenshot* kolom komentar diakun Instagram milik @ayutingting92 @isdadahlia dan @bowoo\_alpenliebe merupak contoh sebagian kecil *public figure* yang menjadi korban penindasan *online*.

Dari pengamatan penulis, serangan *bullying* secara *online* ini tidak terjadi di setiap unggahan, umumnya pelaku memilih unggahan yang tidak sesuai dengan pemikiran mereka. Misalnya pada kasus di akun Instagram @bowoo\_alpenliebe, praktik *bullying* ini bermula dari pengguna mengganggu

warna kulit asli @bowoo\_alpenliebe tidak sama dengan warna kulitnya ketika berada di Instagram. Di akun Instagramnya, warna kulit @bowoo\_alpenliebe berwarna putih dan cerah, sedangkan di dunia nyata warna kulit aslinya berwarna hitam gelap. Sedangkan di akun @isdadahlia, dibanjiri komentar *bullying* karena @isdadahlia dianggap sombong dan angkuh, ketika dirinya mengusir seorang kontestan diajang pencarian bakat, dan akun @ayutingting92 *dibully* karena pengguna menganggap @ayutingting92 sering mencari sensasi dan menebarkan *gimmic* disetiap perjalanan hidupnya.

Ketika pengguna telah mempunyai sebuah topik yang akan menjadi bahan *bullyan*, maka praktik *bullying* akan terjadi secara berkala dan terus menerus. Jika diamati, praktik *cyberbullying* semakin marak terjadi karena semakin banyaknya masyarakat yang menggunakan internet dan bermain sosial media. Mengambil penjelasan mengenai unsur-unsur daripada *cyberbullying* menurut *Cyber Bullying Research Center*, yang terdiri dari *willful*, *repeated*, *harm* dan *computers, cell phones, and other electronic devices*.<sup>25</sup> *Harm* diartikan sebagai tindakan atau perilaku yang disengaja. Mereka melakukan praktik *bullying* dengan berkomentar mengarah ke hal-hal yang negatif dan melakuakannya dengan sadar dan disengaja. Dari kata-kata yang

dilontarkan, ada sebuah bentuk kekesalan, amarah dan ketidaksukaan atas apa yang dilakukan oleh korban. Bentuk kekesalan inilah yang dituangkan melalui kata-kata di kolom komentar.

Berdasarkan gambar diatas dan dari pengamatan penulis, kata-kata yang dilontarkan salah satunya menjurus kepada penghinaan dari bentuk kekurangan yang ada di diri korban. Seperti “kulit hitam”, “wanita tetapi berkumis”, “janda”, kata-kata lain seperti “jijik”, “sok ganteng”, dan lain sebagainya. Hal ini menjelaskan bahwa, mereka sebagai pelaku *bullying* berkomentar dengan sadar dan tidak ada unsur paksaan karena yang mendorong mereka untuk berkomentar dari pemikiran dan diri mereka masing-masing. Sedangkan unsur yang kedua adalah *repeated*, yang berarti ada sebuah bentuk pengulangan. Tidak hanya sekali dua kali pelaku *bullying* melontarkan komentar dengan kata-kata negatif, malah ada yang sengaja membuat sebuah akun palsu atau *unknown freinds* untuk melancarkan praktik *bullying*.

Dari gambar diatas, dapat kita pahami bahwa jumlah pengguna yang berkomentar rata-rata lebih dari seribu komentar yang jika penulis amati isi dari komentar itu semuanya menjurus pada komentar *bullying*. Sebuah pengulangan ini lama kelamaan akan menjadi sebuah cerminan perilaku yang dipraktikan terus-

menerus dan semakin berkembang. Hal mengartikan bahwa, jika sudah ada unsure *repeated* maka praktik *bullying* akan sulit dibendung dan dihentikan, karena *power* dari pengguna sebagai pelaku *bullying* sangatlah kuat. Dibuktikan dengan banyaknya komentar-komentar yang diterima oleh korban yang mencapai seribu malah sampai puluhan ribu. Komentar *bullying* ini tidak hanya berhenti disebuah unggahan saja, namun terus menerus akan seperti itu pada unggahan berikutnya dan inilah yang dinamakan sebagai praktik *bullying* yang bukan hanya berupa satu insiden tunggal.

Kemudian unsur *harm*, unsur ini diartikan sebagai sebuah ancaman, kejahatan atau tindakan yang menyakiti yang ditujukan pada korbannya. Kata-kata dari pengguna di kolom komentar pada gambar di atas merupakan sebuah bentuk tindakan yang menyakiti. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya *public figure* yang melaporkan kasus ini ke pihak yang berwajib. Dengan pengamatan dan pencarian data, diantaranya *public figure* seperti Ruben Onsu dan Deddy Corbuzier pernah melaporkan kasus *cyberbullying* ke polisi. Deddy Corbuzier merasa tidak nyaman dengan banyaknya komentar-komentar *bully-an* yang ditujukan kepadanya.<sup>26</sup> Sedangkan Ruben Onsu, penghinaan melalui komentar dari pengguna tidak ditujukan kepada dirinya

saja, namun juga ditujukan untuk anaknya dan merambat kepenghinaan agama dan SARA.<sup>27</sup>

Selanjutnya, unsur terakhir dari *cyberbullying* adalah *computers, cell phones, and other electronic devices*, merupakan sebuah media yang digunakan untuk melakukan tindakan *cyberbullying*. Pengguna yang berkomentar dengan mengedepankan kata-kata yang menyakiti hati korban *bullyan* menggunakan perangkat elektronik seperti *handphone* atau *computer* untuk melancarkan aksi *bullying*. Hal inilah yang menjadi salah satu pembeda antara *cyberbullying* dan *bullying* tradisional.

Mengambil pemikiran dari Olweus, bahwa *bullying* tradisional merupakan kegiatan negatif yang terwujud dalam bentuk kontak fisik, kata-kata/verbal, gerak tubuh dan pengucilan seseorang dari satu kelompok tertentu.<sup>28</sup> Untuk lebih memahami kegiatan negatif dalam *bullying* yang sekarang terjadi pada dunia maya, kita dapat mengambil pemahaman dari hasil penelitian Patchin, dalam penelitian ini Patchin merumuskan 4 jenis *cyberbullying*, yaitu *called name* (pemberian nama negatif), *Image of Victim* (penyebaran foto), *Threatened Physical Harm* (mengancam keselamatan fisik) dan *Opinion Slammed* (pendapat merendahkan).<sup>29</sup> Dari masing-masing jenis *cyberbullying* ini, penyerangan yang sering

dilakukan pengguna untuk korban *bullying* adalah mengutamakan kekuatan verbal, lain halnya dengan *bullying* tradisional yang umumnya menggunakan kontak fisik dan gerak tubuh.

Dari pengamatan penulis, jenis *cyberbullying* yang pertama yaitu *called name* merupakan jenis *cyberbullying* yang sering digunakan. Bersumber dari akun Instagram @ayutingting92, mereka yang *membully* @ayutingting lewat kolom komentar sering memanggil @ayutingting92 dengan menggunakan istilah “*japok*” atau singkatan dari janda depok. Sedangkan pada akun @isdadahlia, pengguna menggunakan istilah “*kumis lele*”. Pemberian nama negatif adalah bentuk serangan *cyberbullying* yang bertujuan untuk memberi label buruk terhadap korban. Tidak hanya memberikan label buruk, jenis *cyberbullying* yang kedua yaitu *image of victim* juga dialami oleh @ayutingting92 dan @bowoo\_alpenliebe.



Gambar. 7



Gambar. 8

Sumber: [www.cumi-cumi.com](http://www.cumi-cumi.com)<sup>30</sup> Sumber: [www.jpnn.com](http://www.jpnn.com)<sup>31</sup>

Gambar diatas adalah contoh beberapa meme yang bisa dipahami bahwa pelaku *bullying* juga menggunakan istilah *image of victim* untuk menyerang korbannya. Penggunaan meme merupakan sebuah wujud *cyberbullying* yang dilakukan untuk merendahkan, menyudutkan korbannya. Meme ini juga

bisa diartikan sebagai sebuah objek hiburan untuk membully korbannya. Menilik pemahaman Olweus, yang mengatakan bahwa *bullying* merupakan sebuah bentuk *aggressive act* yaitu adanya sebuah perilaku kekerasan.<sup>32</sup> Perlu diingat bahwa tidak semua kekerasan termasuk *bullying*. Suatu hal bisa dikatakan *bullying* jika terdapat sebuah *imbalance of power*, yang artinya tidak adanya keseimbangan penyerangan dari satu pihak ke pihak lainnya. Hal ini yang membuat korban mengalami kesulitan untuk melindungi diri dari penyerangan tersebut.

Dalam contoh kasus yang telah dijelaskan diatas, penyebaran *image of victim* dan pemberian label atau *called name* merupakan sebuah penyerangan yang dilakukan oleh pengguna. Penyerangan ini tidak hanya dilakukan oleh satu atau dua orang, mengingat bahwa pengguna media sosial sangat banyak dan penyebaran informasi di media sosial pun sangat cepat. Mereka sebagai korban tidak mempunyai benteng perlawanan yang kuat untuk bertahan terhadap serangan. Inilah yang diartikan sebagai *imbalance of power*, dibuktikan dengan beberapa *public figure* yang merasa diserang secara terus-menerus akhirnya melaporkan *cyberbullying* ke pihak yang berwajib.

Terakhir, salah satu unsur yang harus diperhatikan dalam praktik *cyberbullying* adalah “*power*”, penjelasan Olweus

mengatakan bahwa *power* dalam *cyberbullying* mempunyai sifat yang dapat bergeser.<sup>33</sup> Jika dalam *bullying* tradisional, *power* dapat dilihat dari bentuk fisik atau postur dan *power* secara sosial berupa popularitas. Sedangkan, pada *cyberbullying* *power* dapat dilihat dari kemampuan, pengetahuan dan kepemilikan akan beberapa konten yang dapat berupa informasi ataupun gambar yang digunakan untuk melakukan tindakan *cyberbullying*. *Power* dalam hal ini misalnya kepemilikan konten dengan menyebarkan meme ataupun foto-foto korban. *Power* berupa penyebaran konten terkadang juga dilakukan oleh *unknown friends* yang tidak mudah dilacak identitas aslinya.

#### D. Penutup/Kesimpulan

Adanya fenomena *cybercrime* yang tidak terlepas dari perkembangan teknologi justru menjadi ancaman bagi penggunanya. Salah satunya fenomena *cyberbullying* yang dilakukan sesama pengguna internet. *Cyberbullying* mempunyai 4 unsur, yaitu “*willful*” yang berarti perilaku atau tindakan yang disengaja, “*repeated*” yang berarti diulang-ulang dan mencerminkan sebuah pola perilaku, “*harm*” yang memiliki arti sebagai sebuah ancaman, kejahatan atau tindakan yang menyakiti yang ditujukan pada korbannya, dan unsur “*computers, cell phones, and other electronic devices*” merupakan sebuah media yang dipakai

untuk melakukan tindakan *cyberbullying*. Didalam kejahatan *cyberbullying* terdapat *power*, *power* disini dapat bergeser. *Power* pada *cyberbullying* berasal dari kemampuan, pengetahuan dan juga kepemilikan akan beberapa konten yang dapat berupa informasi ataupun gambar yang digunakan untuk melakukan tindakan *cyberbullying*. Korban *cyberbullying* cenderung tidak dapat melindungi dirinya sendiri, dikarenakan adanya *imbalance power*. Dalam banyak cara, efek “*harm*” yang ditimbulkan dari *cyberbullying* lebih berbahaya dikarenakan adanya anonimitas dalam internet yang memungkinkan para pelaku *cyberbullying* dapat menutupi identitas dirinya.

---

#### Endnote

- <sup>1</sup> Everett MRogers. 1986. *Communication Technology: the New Media in Society*. New York: The Free Press
- <sup>2</sup>Flew. 2005. *New Media: An Introduction. Second Editio*. Oxford: Oxford University Press.
- <sup>3</sup>Everett MRogers,. 1986. *Communication Technology: the New Media in Society*. New York: The Free Press
- <sup>4</sup>Jewkes, Yvoone and Majid Yar. 2011. *Handbook of Internet Crime*.[http://samples.sainsburysebooks.co.uk/9781134030590\\_sample\\_822906.pdf](http://samples.sainsburysebooks.co.uk/9781134030590_sample_822906.pdf). Diakses 25 Juli 2018
- <sup>5</sup> Brown, Cameron. S. D. 2015. *Investigating and Prosecuting Cyber Crime:Forensic Dependencies and Barriers to Justice*. International Journal of

---

Cyber Criminology Vol 9. Australia: Australian National University.

<http://www.cybercrimejournal.com/Brown2015vol9issue1.pdf>. Diakses 25Juli 2018

<sup>6</sup> Singh Poonia, Ajeet. Dr. 2014. *Cyber Crime: Challenges and its Classification*. International Journal of Emerging Trends & Technology in Computer Science (IJETTCS) Vol. 3. Issue. 6. India: Govt. College of Engineering and Technology, Bikaner.

<http://www.ijettcs.org/Volume3Issue6/IJETTCS-2014-12-08-96.pdf>. Diakses 27Juli 2018

<sup>7</sup>Jewkes, Yvoone and Majid Yar. 2011. *Handbook of Internet Crime*.

[http://samples.sainsburysebooks.co.uk/9781134030590\\_sample\\_822906.pdf](http://samples.sainsburysebooks.co.uk/9781134030590_sample_822906.pdf). Diakses 25Juli 2018

<sup>8</sup>ibid

<sup>9</sup> ibid

<sup>10</sup>ibid

<sup>11</sup>ibid

<sup>12</sup>Singh Poonia, Ajeet. Dr. 2014. *Cyber Crime: Challenges and its Classification*. International Journal of Emerging Trends & Technology in Computer Science (IJETTCS) Vol. 3. Issue. 6. India: Govt. College of Engineering and Technology, Bikaner.

<http://www.ijettcs.org/Volume3Issue6/IJETTCS-2014-12-08-96.pdf>. Diakses 27 Juli 2018

<sup>13</sup> Hinduja, S &Patchin, J. W. 2014. *Cyberbullying: Identification, Prevention, & Response*. Cyber Bullying Research Center.

<http://cyberbullying.org/Cyberbullying-Identification-Prevention-Response.pdf>. Diakses 28 Juli 2018

<sup>14</sup> Nicole Hines, Heather. 2011. *Traditional Bullying And Cyber-Bullying: Are The Impacts On Self-Concept The Same?.* Western Carolina University.

<https://libres.uncg.edu/ir/wcu/f/Hines2011.pdf>. Diakses 28 Juli 2018

---

<sup>15</sup>ibid

<sup>16</sup> ibid

<sup>17</sup>Unicef Indonesia. *Studi Terakhir: Kebanyakan Anak Indonesia sudah online, namun masih banyak yang tidak menyadari potensi resikonya.*

[https://www.unicef.org/indonesia/id/media\\_22169.html](https://www.unicef.org/indonesia/id/media_22169.html). diakses pada 29 Juli 2018

<sup>18</sup>Ipsos. *One in Ten (12%) Parents Online, Around the World Say Their Child Has Been Cyberbullied, 26% Say They Know of a Child Who Has Experienced Same in Their Community.*

[https://www.ipsos.com/sites/default/files/news\\_and\\_polls/2012-01/5462rev1.pdf](https://www.ipsos.com/sites/default/files/news_and_polls/2012-01/5462rev1.pdf). diakses pada 29 Juli 2018

<sup>19</sup>KBBI. <https://artikbbi.com/figur/>. Diakses 29 Juli 2018

<sup>20</sup> Wilkinson, J. S., McClung, S. R., & Sherring, V. A. 2009. *The Converged Audience: Receiver-Senders and Content Creators*. In J. W. August E. Grant, *Understanding Media Convergence: The State of the Field*. NY: Oxford University Press.

<sup>21</sup>The Jakarta Post. Indonesia Instagram's Biggest Market in Asia Pacific. <http://www.thejakartapost.com/life/2017/07/26/indonesia-instagrams-biggest-market-in-asia-pacific.html>. diakses 28 Juli 2018

<sup>22</sup>Instagram. Iis Dahlia. <https://www.instagram.com/isdadahlia/?hl=id>.

Diakses 30 Juli 2018

<sup>23</sup>Instagram. PrabowoMdr. [https://www.instagram.com/bowoo\\_alpenliebe/?hl=id](https://www.instagram.com/bowoo_alpenliebe/?hl=id). Diakses 30 Juli 2018

<sup>24</sup>Jewkes, Yvoone and Majid Yar. 2011. Handbook of Internet

Crime. [http://samples.sainsburysebooks.co.uk/9781134030590\\_sample\\_822906.pdf](http://samples.sainsburysebooks.co.uk/9781134030590_sample_822906.pdf). Diakses 25 Juli 2018

<sup>25</sup>Hinduja, S & Patchin, J. W. 2014. *Cyberbullying: Identification, Prevention, & Response*. Cyber Bullying Research Center.

---

<http://cyberbullying.org/Cyberbullying-Identification-Prevention-Response.pdf>. Diakses 28 Juli 2018

<sup>26</sup>Sapto Purnomo. *Deddy Corbuzier Seret Heter ke Polisi*. <https://www.liputan6.com/showbiz/read/2431363/deddy-corbuzier-seret-hater-ke-polisi>. diakses 1 Agustus 2018

<sup>27</sup>Alan Pamungkas. *Diserang Haters, Ruben Onsu Ikut Lapor Polisi*.

<https://celebrity.okezone.com/read/2015/08/14/33/1196494/dihina-haters-ruben-onsu-ikut-lapor-polisi>.

Diakses 1 Agustus 2018

<sup>28</sup>Nicole Hines, Heather. 2011. *Traditional Bullying And Cyber-Bullying: Are The Impacts On Self-Concept The Same?*. Western Carolina University. <https://libres.uncg.edu/ir/wcu/f/Hines2011.pdf>. Diakses 28 Juli 2018

<sup>29</sup>Patchin, Justin W. & Sameer Hinduja. 2012. *Cyberbullying Prevention And Response: Expert Perspectives*. New York: Routledge

<sup>30</sup>Cumicumi.com. *Edit Wajah Ayu Ting Ting Jadi Orang Utan, Pelaku Terciduk dan Minta Maaf*. <http://www.cumicumi.com/news/cumi-celebs/146639/edit-wajah-ayu-ting-ting-jadi-orang-utan-pelaku-terciduk-dan-minta-maaf>. diakses 2

Agustus 2018

<sup>31</sup>Jpnn.com. *Ngeri, Ibu Bowo TikTok Berhenti Kerja Gara-gara ini*. <https://www.jpnn.com/news/ngeri-ibu-bowo-tiktok-berhenti-kerja-gegara-ini>. diakses 2 Agustus 2018

<sup>32</sup> Nicole Hines, Heather. 2011. *Traditional Bullying And Cyber-Bullying: Are The Impacts On Self-Concept The Same?*. Western Carolina University.

<https://libres.uncg.edu/ir/wcu/f/Hines2011.pdf>. Diakses 28 Juli 2018

<sup>33</sup>ibid